



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3-~~933~~ 2025

TENTANG

PELIMPAHAN KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPADA
SEKRETARIS DAERAH SELAKU KOORDINATOR PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Wali Kota Nomor 100.3.3.3-722-2025 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah, perlu ditetapkan kembali Pelimpahan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Sekretaris Daerah Selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pelimpahan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Sekretaris Daerah Selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025 ;

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2 Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);



- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Menetapkan : MEMUTUSKAN :

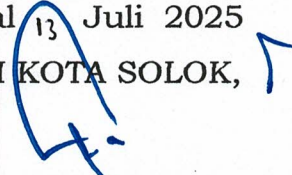
KESATU : Melimpahkan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Sekretaris Daerah Selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

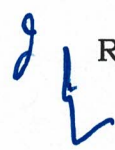
Nama : Drs. DESMON, M.Pd.
NIP : 196810120 199003 1 004
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Sekretaris Daerah

KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan Wali Kota ini, maka keputusan Wali Kota Nomor 100.3.3.3-625-2024 tentang Pelimpahan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Sekretaris Daerah Selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025 Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 13 Juli 2025

WALI KOTA SOLOK, 

  RAMADHANI KIRANA PUTRA